

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat /

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Solok



**KPPN
SOLOK**

Penerbitan Surat keterangan Telah Dibayarkan (SKTB)

No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN Bukti Penerimaan Negara Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan SPTJM Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1



KPPN SOLOK

STANDAR LAYANAN
KPPN Solok

Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)



PERSYARATAN

- Bukti Penerimaan Negara
 - Surat Ketetapan Keterangan Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN)
 - Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan
 - SPTJM
- Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

PROSEDUR

Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerima Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung dari satuan kerja

01

Pegawai Seksi Vera/VeraKI secara berjenjang hingga Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN

02

Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerbitkan SKTB dengan cara membuat Konsep SKTB sesuai format pada peraturan tentang pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara

03

Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan reviu atas konsep SKTB. Apabila telah sesuai, SKTB ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera/VeraKI dan disampaikan kepada Satker secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

04

JANGKA WAKTU LAYANAN

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja.



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat /

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja.

Solok



5 Hari

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya

Solok

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pengaduan Layanan



0755-21632



[Saberpungli RI](#)



[sipandu DJPb](#)

[Wise Kemenkeu](#)